

GEOLOGI – WARISAN – GEOHERITAGE – KABUPATEN BERAU – KABUPATEN KUTAI TIMUR – PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2024

KEPMEN ESDM NO. 187.K/GL.01/MEM.G/2024, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE) KABUPATEN BERAU DAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Abstrak : - bahwa Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur memiliki warisan geologi (*geoheritage*) yang memenuhi kriteria untuk dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai objek penelitian, pendidikan kebumihantian, dan geowisata. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*), perlu ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 26 Tahun 2008 dan PP No. 13 Tahun 2017; Perpres No. 9 Tahun 2019; Perpres No. 97 Tahun 2021; Permen ESDM No. 32 Tahun 2016; Permen ESDM No. 1 Tahun 2020; Permen ESDM No. 9 Tahun 2024.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Peta Sebaran Situs Warisan Geologi (*Geosite*) pada setiap kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dijadikan sebagai acuan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 2 Agustus 2024.
- 3 lampiran : 46 hlm.